



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 29 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN JARINGAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (JPPA)
DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan perempuan dan anak perlu adanya lembaga independen yang berkompeten dalam perlindungan perempuan dan anak;
- b. bahwa guna mewujudkan lembaga independen yang kompeten dalam perlindungan perempuan dan anak, perlu mengatur pembentukan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);

17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembentukan Pelayanan Terpadu dan Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 45);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

etapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN JARINGAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (JPPA) DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kudus.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, JPPA, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
7. Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat JPPA adalah lembaga non struktural yang melakukan serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan perempuan dan anak.
8. Perlindungan kekerasan berbasis gender adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilaksanakan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan dan penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomis.

9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Kekerasan berbasis gender adalah setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilaksanakan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan dan penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomis.
11. Kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan dan penggunaan hak asasi manusia yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomis.
12. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk melakukan penguatan korban kekerasan berbasis gender dan anak agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial, ekonomi maupun seksual.
13. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan berbasis gender dan anak untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi.
14. Rumah aman (shelter) adalah tempat tinggal sementara yang dipergunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standart operasional yang telah ditetapkan.
15. Reintegrasi sosial adalah mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban, termasuk pemberdayaan ekonomi dan pengembalian ke sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) di Kabupaten Kudus.

BAB III

KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN TUGAS POKOK

Pasal 3

Kedudukan JPPA merupakan lembaga non struktural yang bertugas membantu Bupati dalam memberikan pelayanan guna perlindungan perempuan dan anak .

Pasal 4

Ruang Lingkup JPPA adalah memberikan pelayanan terpadu dalam hal:

- a. Perlindungan perempuan;
- b. Perlindungan anak; dan
- c. Perlindungan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Pasal 5

Tugas pokok JPPA adalah :

- a. melakukan pelayanan, pemulihan, pemulangan dan reintegrasi sosial terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak;
- b. melakukan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak;
- c. melakukan penelitian, pendidikan dan pengembangan berbasis gender dan anak; dan
- d. memberikan pelayanan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.

BAB IV

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Bagian Pertama Keanggotaan

Pasal 6

(1) Susunan keanggotaan JPPA terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Pembina;
- b. 1 (satu) orang Ketua Umum;
- c. 4 (empat) Ketua Bidang;
- d. 2 (dua) orang Wakil Ketua;
- e. 1 (satu) orang Sekretaris;
- f. 1 (satu) orang Bendahara;
- g. beberapa orang Anggota.

(2) Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. Ketua Bidang I : bidang pelayanan, pemulihan, pemulangan dan reintegrasi sosial;
- b. Ketua Bidang II : bidang pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- c. Ketua Bidang III : bidang penelitian dan pengembangan;
- d. Ketua Bidang IV : bidang advokasi / pelayanan hukum.

- (3) Ketua Bidang I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas:
- a. memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan korban di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melakukan pendampingan/konseling;
 - c. memberikan bimbingan rohani;
 - d. melakukan fasilitasi proses pemulangan;
 - e. melakukan fasilitasi proses reintegrasi sosial; dan
 - f. memberikan perlindungan sementara di rumah aman (Shelter).
- (4) Ketua Bidang II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas:
- a. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - b. melakukan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis gender dan anak.
- (5) Ketua Bidang III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas :
- a. melakukan pendataan, penelitian, dan pengembangan potensi perempuan dan anak; dan
 - b. melakukan pengembangan kelembagaan, dan jaringan perempuan dan anak.
- (6) Ketua Bidang IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertugas.
- a. melakukan fasilitasi proses mediasi antara korban kekerasan berbasis gender dan anak dengan pelaku; dan
 - b. melakukan pendampingan hukum/advokasi pada tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Pasal 7

Keanggotaan JPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari unsur :

- a. pemerintah daerah ;
- b. aparat penegak hukum;
- c. tokoh agama;
- d. tokoh masyarakat;
- e. akademisi;
- f. organisasi sosial/keagamaan;
- g. organisasi kemasyarakatan;
- h. organisasi profesi; dan/atau
- i. dunia usaha;

Bagian Kedua Kesekretariatan

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, JPPA dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat, yang dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua JPPA.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah Sekretaris JPPA.

Pasal 9

Susunan keanggotaan JPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Kesekretariatan JPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikukuhkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Pengisian, Tata Cara Pengisian, dan Masa Kerja

Pasal 10

- (1) Pengisian dan susunan keanggotaan JPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dipilih dan dilaksanakan sendiri oleh para anggota JPPA melalui musyawarah bersama.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengisian dan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib JPPA.

Pasal 11

Masa kerja keanggotaan JPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Kesekretariatan JPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

BAB V MEKANISME KERJA

Pasal 12

Mekanisme kerja JPPA didasarkan pada prinsip pemberdayaan, kemitraan, akuntabilitas, kredibilitas, efektivitas, dan efisiensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok, JPPA dapat melakukan kerjasama dengan instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, organisasi kemasyarakatan, para ahli, dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 14

JPPA wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja JPPA diatur dalam Peraturan Tata Tertib JPPA.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas JPPA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus, dan sumber pembiayaan lainnya yang sah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya		
NO.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten I	
3.	Kepala Badan	
4.	Kepala Bidang	
5.	Lainnya	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Desember 2010

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2010

NOMOR 29.